

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN

Oleh:

Zainal Abidin Pakpahan, S.H.,MH.
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu
(zaepph@yahoo.com)

ABSTRAK

Bentuk-bentuk proses penyelesaian sengketa pada hakikatnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a). proses peradilan (ajudikasi) dapat dibagi menjadi dua komponen yaitu, 1. Litigasi (proses Pengadilan), 2. Arbitrase, b). proses konsensual (non adjudikasi) atau di sebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS/ADR) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian/ pendapat ahli, evaluasi netral dini (*early neutral evaluation*), pencarian fakta netral (*neutral fact-finding*). Dengan berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa yang ada, sehingga disini penulis lebih memfokuskan terhadap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. Penelitian ini hanya bersifat Normatif yang mengkaji dari sisi peraturan perundang-undangan. Maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, dan bagaimana cara penyelesaiannya dengan bentuk mediasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup juga dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan dalam hal ini dapat dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XIII bagian kesatu yang terdapat didalam pasal 84 ayat (1,2,3) yang menyatakan: ayat (1) "*penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan. Pada ayat (2) "pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Pada ayat (3) "gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh satu atau para pihak yang bersebnketa". Sesuai yang diamanatkan dalam pasal tersebut dapat di interpretasikan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan melalui jalur mediasi di lingkungan pengadilan dan di luar lingkungan pengadilan yang sudah dapat disepakati para pihak yang bersengketa. Disarankan kepada stakholders agar kiranya dapat menjadikan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai prodak peraturan perundang-undangan agar penyelesaian dengan jalur mediasi yang dibantu oleh seorang mediator dapat lebih terkoordinir dengan baik.*

Kata Kunci: Mediasi, Lingkungan Hidup, Pengadilan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pengambilan kata mediasi itu berawal dari negeri tercinta Indonesia yang ketika itu di sebut sebgai musyawah mupakat yang merupakan hasil dari nenek moyang

kita sehingga menjadikan sebuah sistem yang dapat menyelesaikan perkara para pihak yang bersengketa dengan jalur perdamaian. Dalam hal ini seluruh dunia mengadopsi sifat prilaku yang dahulunya dilakukan oleh bangsa ini. Akan tetapi kenapa

Negara-negara yang lebih dahulu mengimplementasikan sistem musyawah tersebut? Juga dari pengalaman Negara-negara lainlah yang menerapkan sistem mediasi ini terlihat dampak yang positif terhadap penyelesaian sengketa, sehingga Indonesia mulai menjajaki atau melangkah untuk menerapkan sistem mediasi di pengadilan juga diluar dari pengadilan.

Eksistensi dasar hukum mediasi di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilihat dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG yang telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa, juga SEMA No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg, dan PERMA No 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, PERMA No 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan serta Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sedangkan perundang-undangan yang lainnya juga banyak

yang mengatur tentang mediasi seperti, UU No. 23 tahun 1997 jo UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi, UU No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, UU No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 tahun 2009 pasal 29 tentang Kesehatan, UU No. 14 pasal 40 tentang Keterbukaan Informasi, UU No. 25 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik, Peraturan B.I, No.8/5/PBI/2006 tentang pembentukan lembaga mediasi Perbankan¹.

Dalam hal ini lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan tuhan termasuk

¹ Sri Mamudji, *Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator*, Jakarta: IICT, 2009. Hal. 99

adalah manusia itu sendiri dan juga makhluk lainnya. Oleh karena itu manusia sebagai subjek lingkungan hidup yang memiliki peranan yang sangat penting atas kelangsungan lingkungan hidup yang berada di sekitarnya. Undang-undang lingkungan hidup telah memberikan peranan kepada manusia untuk memberikan peranannya dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan “*setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*”. Hak atas lingkungan yang sehat dan baik ini berkaitan pula dengan hak dengan informasi lingkungan hidup dan peranan dalam pengelolaan lingkungan hidup².

Sehubungan dengan informasi lingkungan hidup ini, dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 1997 dinyatakan bahwa:

“hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan kepada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan

meningkatkan nilai efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menburut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan, penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang”.

Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma RI) Nomor 1 Tahun 2008, menyebutkan bahwa mediasi sudah dimasukkan kedalam proses peradilan formal dalam pasal 2 ayat 1 yang menegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib didahulukan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Tidak menenmpuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi harus memerlukan beberapa tahapan. Dalam sidang pertama yang

² Supriadi, “*Hukum Lingkungan di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet ke-6. Hal. 183

dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum sidang dilanjutkan ketahap selanjutnya dan para pihak memilih para mediator dan hakim menunjuk dan menetapkan mediator dan sekaligus menyerahkan photo copy berkas perkara kepada para mediator. Bila tercapai kesepakatan dalam proses mediasi maka para pihak merumuskan kesepakatan secara tertulis dan memberitahukan hasil kesepakatan itu kepada hakim untuk memenuhi pengukuhan kesepakatan sebagai akta perdamaian oleh hakim³.

Dengan berbagai kasus lingkungan hidup yang selalu terjadi di tengah-tengah masyarakat baik itu bentrok dengan perusahaan yang ada di sekeliling masyarakat juga dapat terjadi diantara mereka, sehingga setiap person ingin mempertahankan hak dan tuntutananya. Maka dapat dilakukan dengan tahap penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa diharapkan dapat mengusulkan mediator kepada ketua pengadilan negeri setempat. juga para pihak bisa

melakukan proses mediasi di luar pengadilan dengan kesepakatan para pihak mengenai siapa yang akan ditunjuk menjadi mediatornya.

Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan kedalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus membuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai⁴.

Bentuk-bentuk proses penyelesaian sengketa pada hakikatnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a). proses peradilan (ajudikasi) dapat dibagi menjadi dua komponen yaitu, 1. Litigasi (proses Pengadilan), 2. Arbitrase, b). proses konsensual (non ajudikasi) atau di sebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS/ADR) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian/ pendapat ahli, evaluasi netral dini (*early neutral evaluation*), pencarian fakta netral (*neutral fact-finding*). Dengan berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa yang ada, sehingga disini penulis lebih memfokuskan terhadap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar Pengadilan.

³ Sitepu, Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia*, disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besar tetap dalam bidang ilmu hukum adat pada fakultas ilmu hukum universitas sumatera utara, 2006. Hal. 6

⁴ PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 17 angka 6.

Berdasarkan atas uraian di atas, maka penulis lebih tertarik lagi untuk mengangkat dalam sebuah penelitian pada proses Tridharma Perguruan Tinggi seperti pengabdian, pengajaran dan penelitian, dengan penulisan yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk metode penelitian studi normatif. maka untuk lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup permasalahan. Maka perlu diadakan suatu pembatasan masalah yang akan di tulis di dalam penulisan penelitian ini, yaitu penulisan penelitian ini lebih di fokuskan kepada: “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan”.

1.2 Perumusan Masalah

Penulis tidak menghendaki penulisan yang melebar, sehingga untuk mempertegas ke arah mana penulisan makalah ini, sesuai dengan batasan masalah di atas. Maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan..?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan melakukan mediasi diluar pengadilan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan dari penulisan ini antara lain:
 - a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan.
 - b) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan melakukan mediasi diluar pengadilan .
2. Manfaat Penulisan ini yaitu sebagai berikut:
 - a) Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum lingkungan;
 - b) Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penulisan dalam bidang yang relevan dengan penulisan di masa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, jelas dan mendalam;
 - c) Memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya kepolisian, LSM dan LBH, ORMAS dan Pengadilan mengenai ketentuan-ketentuan hukum lingkungan yang menjelaskan

tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

II. HASIL PENELITIAN

2.1 Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan

Kegiatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan ataupun para masyarakat di setiap daerah juga dapat dilakukan diluar pengadilan. Sesuai didalam pasal 85 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan;
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dengan adanya penjelasan pasal-pasal tersebut merupakan

peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk melakukan kesepakatan perdamaian terhadap sengketa yang telah terjadi dengan melakukan mediasi diluar pengadilan tanpa perlu mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pada pelaksanaan mediasi para pihak yang bersengketa diharapkan dapat untuk terlebih dahulu sepakat mengenai jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan sehingga para pihak yang ingin nantinya memilih dengan jalur mediasi, dapat diharapkan untuk memilih mediator yang akan ditunjuk para pihak yang bersengketa, dalam hal ini sengketa lingkungan hidup. Setelah para pihak sepakat untuk menunjuk mediator sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa tersebut, mediator diharapkan dapat mrngumpulkan informasi, mengundang para pihak yang bersengketa, menyiapkan tempat perundingan, menyiapkan logistic dan dapat menyiapkan peralatan seperti, agenda, pena dan buku tulis.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Mediasi merupakan penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan suatu proses dimana pihak netral yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa, bertindak sebagai fasilitator bagi kepentingan negosiasi mereka dan membantu mereka mencapai solusi yang saling menguntungkan⁵.

Peran pada saat perundingan mediator nantinya untuk dapat memimpin diskusi perundingan, memelihara atau menjaga aturan-aturan perundingan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah-masalah dan kepentingan secara terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan, mendengar, mencatat, mengajukan pertanyaan dan membantu para pihak untuk mencapai titik temu.

Pada tahapan pramediasi seorang mediator harus dapat melakukan hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. Menjalin hubungan dengan dengan para pihak yang bersengketa
- b. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi
- c. Mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang masalah
- d. Menyusun rencana mediasi
- e. Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak

Setelah itu tahapan mediasi yang seharusnya perlu untuk dilakukan dalam menyelesaikan perkara di luar Pengadilan, dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Memulai sesi mediasi
- b. Merumuskan masalah dan menyusun agenda
- c. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak
- d. Membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa
- e. Menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa
- f. Proses tawar-menawar akhir
- g. Mencapai kesepakatan formal

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, seorang mediator harus memahami kunci apa saja yang harus ia perankan dalam

⁵ <http://www.fmladr.com/services.html>, diakses tanggal 23 maret 2012

suatu proses mediasi. Penerapan konsep mediasi akan membawa hasil yang maksimal apabila semua pihak memiliki komitmen yang sama, niat yang sama dan saling memahami draf-draf yang disodorkan oleh semua pihak, termasuk mengutamakan *positif thinking* terhadap solusi yang ditawarkan para pihak sebagai mitra runding. Kesamaan ini perlu dibangun agar sejak awal semua pihak tidak terjebak oleh egoisme semua dan saling merasa paling benar semua pihak harus mempunyai tekad untuk sepakat mengakhiri perselisian dan mencari solusi jika yang saling menguntungkan semua pihak, agar semua pihak terikat dan dapat melaksanakan hasil mediasi. Maka materi perdamaian harus dituangkan dalam bentuk tulisan yang transparan, sederhana, riil dan memiliki dasar hukum yang jelas. Akibat perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi sangat membantu menyelesaikan konflik dengan lebih singkat, mudah dan memupuk rasa persaudaraan, apalagi proses penyelesaian perkara dengan mediasi dapat melalui *by pass* yang sangat menguntungkan semua pihak.

Dengan bekal berbagai kemampuan tersebut mediator

dihapkan mampu melaksanakan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mupakat yang sehat. Peran penting yang harus dilakukan mediator dalam suatu mediasi antara lain adalah melakukan diagnosis konflik, mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis, menyusun agenda, memperlancarkan dan mengendalikan komunikasi, mengajak para pihak dalam proses keterampilan tawar-menawar, membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, menyelesaikan masalah dan menciptakan pilihan-pilihan dan mendiagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem⁶.

Merekonsiliasi dan memperbaiki hubungan antara para pihak sangat diperlukan demi terciptanya kembali kehidupan yang harmonis, damai dan saling pengertian. Pada dasarnya islam

⁶ Garry Goodpaster, "Panduan Negosiasi dan Mediasi", terjemahan Nagor Simanjuntak Jakarta: Proyek Ellips, 1999. Hal. 253

juga mengenal konsep perdamaian yang dikenal dengan *shulhu/ishlah*. Sebagaimana ditegaskan didalam Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat (49):10 yaitu “*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat*”. Konsep *Shulhu* tidak berbeda dengan mediasi yang diperaktekkan disejumlah Negara-negara didunia. Penggunaan mediasi sebagai penyelesaian sengketa bukan merupakan fenomena baru. Di amerika serikat kelompok imigran Quaker, Cina dan Jahudi mula-mula lebih cenderung menerapkan model mediasi dibanding mengikuti sistem peradilan Amerika, serta perhimpunan tenaga kerja juga telah menggunakan mediasi sejak dikeluarkannya *Arbitration Act* 1888⁷.

Mediasi akan terlaksanan secara menyakinkan bila dilaksanakan secara pribadi dan rahasia. Kerahasiaan akan membantu mediator untuk membantu kepercayaan dan

mengembangkan laporan konstruktif dengan pihak-pihak. Kerahasiaan akan juga memuat aman bagi pihak-pihak untuk member informasi juga akan menciptakan kondisi aman dimana pihak-pihak dapat mengemukakan kebutuhan dan kepentingan tanpa kekawatiran akan dirugikan. Oleh karenanya kerahasiaan merupakan syarat penting yang harus tetap dijaga dalam mediasi.

Peluang penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan juga diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBG, dimana pada persidangan pertama hakim wajib mendamaikan para pihak yang bersengketa. Namun dalam peraktek belum daya gunakan secara optimal. Hakim-hakim dipengadilan masih bersifat pasif dan upaya menuju kearah penyelesaian sengketa secara perdamaian diserahkan sepenuhnya kepada inisiatif para pihak yang bersengketa.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dan dapat memberikan akses yang lebih besar kepada pihak yang menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa

⁷ Jacqueline M. Nolan Haley, *Alternatif Dispute Resolution In A Nutshell* St. Paul Minnesota: West Publishing Co, 1992. Hal. 54-55

keadilan dan pengintegrasian mediasi dalam proses beacara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dimasyarakat. Sengketa disamping proses Pengadilan dan bersifat memutus (*ajudikatif*) oleh karena upaya perdamaian yang tercantum didalam 130 HIR/154 RBG yang selama ini dilakukan oleh hakim ditingkat pertama cara positif, perlu diubah menjadi bersifat aktif. Dimana untuk mencapai hasil yang optimal Mahkamah Agung RI merasa sikap aktif hakim perlu dilengkapi dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang cukup.

Selanjutnya bahwa upaya perdamaian dapat ditempuh dengan tahap-tahap, pertama, upaya penyempurnaan petitum gugatan sesuai dengan posita gugatan seperti diatur dalam pasal 132 HIR/156RBG, untuk mencegah putusan yang *non eksicutable*. Kedua, mengupayakan para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui upaya perdamaian/dading.

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa

dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa memiliki sepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Dewasa ini mediasi digunakan oleh Pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan mediasi yang sekarang diperaktekkan integrasi dengan proses Peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang dewasa ini diperaktekkan di Pengadilan memiliki kekasan, yaitu dilakukan ketika perkara sudah didaftarkan di Pengadilan (*connektif to the court*).

Landasan yuridisnya dimulai pada tahun 2002 dan terus mengalami perbaikan baik dalam proses maupun dengan pelaksanaannya dengan peraturan Makamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Bagi para pihak yang berperkara mediasi bertujuan untuk (a) tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak

tidak menempuh upaya banding dan kasasi, (b) penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah, (c) hubungan baik para pihak yang bersengketa tetap dapat dijaga, dan (d) lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan. Sedangkan bagi pengadilan, tujuan mediasi adalah (a) mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*cour cogestion*) dipengadilan, dan (b) memperlancar jalur keadilan (*aces to justice*) di masyarakat.

Dengan demikian diharapkan para pihak yang sudah dapat menyelesaikan perundingan dengan jalur mediasi diluar pengadilan untuk melakukan gugatan kepengadilan sebagai pengukuhan perkara mereka kedalam putusan hakim yang nantinya dimasukkan kedalam akta kesepakatan (*akta fandading*) guna tidak dapat lagi untuk dieksekusi nantinya apabila para pihak yang mungkin mungkir dari kesepakatan perdamaian yang telah dirundingkan dengan dibantu oleh mediator, dan mediator berhak nantinya untuk melakukan pengukuhan kesepakatan perdamaian tersebut kepengadilan.

2.2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dengan Melalui Mediasi Diluar Pengadilan

Sistem penyelesaian sengketa meliputi sarana pemilihan hak melalui pengadilan maupun upaya penjajagan perdamaian di luar pengadilan. Sebab salah satu perbedaan yang amat mencolok antara UU Nomor 04 Tahun 1982 dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 jo UU Nomor 32 Tahun 2009, merupakan wewenang berdasarkan hukum untuk mengatur tentang pengembangan penyelesaian sengketa lingkungan di luar lembaga pengadilan secara kooperatif. Pencantuman rumusan hukum bagi penyelesaian sengketa lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 mengandung konsekuensi diperlukannya pedoman rinci yang dapat membantu aparat pengendalian dampak lingkungan hidup di daerah yang diharapkan dapat mendorong pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam penyelesaiann kasus-kasus lingkungan di setiap daerahnya⁸.

Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah mengamanahkan bahwa setiap individu memiliki hak atas

⁸ P. Joko Subagyo, "Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya" (Jakarta:PT Rineka Cipta 1992),Cet ke-2. Hal. 89

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta mengurangi kerusakan dan pencemarannya, juga memiliki hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang yang ingin menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menjunjung pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup juga dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan dalam hal ini dapat dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XIII bagian kesatu yang terdapat didalam pasal 84 ayat (1,2,3) yang menyatakan: ayat (1) "penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan. Pada ayat (2) "pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Pada ayat (3) "gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya

penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh satu atau para pihak yang bersengketa".

Sesuai yang diamanatkan dalam pasal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan melalui jalur mediasi di lingkungan pengadilan dan di luar lingkungan pengadilan yang sudah dapat disepakati para pihak yang bersengketa.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sudah sewajarnya untuk segera difikirkan adanya suatu sistem pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan secara kooperatif melalui mekanisme *bottom up* dengan mempungsiakan runglingkup tugas dan fungsi yang sesuai denghan permasalahan yang dimaksud. Hal ini sudah barang tentu merupakan salah satu langkah positif dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penegakan hokum lingkungan.

Didalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan pemerintah telah mulai menekankan pentingnya pentaan dan penegakan hukum sebagai sarana pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hukum dalam konteks pengelolaan lingkungan paling tidak dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan dan kerusakan lingkungan, diantaranya hukum yang mengatur tentang kewajiban melakukan studi amal bagi kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, dan hukum yang mengatur tentang perijinan yang dikaitkan dengan pengendalian pencemaran. Disamping itu, hukum sebagai sarana pemuliahan hak-hak yang terlanggar hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kompensasi atau ganti rugi serta pemulihan lingkungan. Hukum sebagai sarana penangkal atau pembuat jera pelaku pencemaran dan pelaku-pelaku potensial lainnya. Agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana penangkal maka berbagai cara dapat ditempuh, misalnya penerapan ancaman sanksi pidana penjara yang tinggi bagi pencemar lingkungan. Hukum dapat juga berfungsi untuk memperkuat posisi masyarakat dengan cara memberikan hak-hak hukum, yaitu hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, hak berperan serta atau hak untuk mendapatkan

informasi tentang kondisi lingkungannya⁹.

Sebagai salah satu bentuk konflik maka sengketa memisahkan pihak yang terlibat menurut kepentingan yang berbeda. Penyelesaiannya memerlukan kondisi yang mampu memaksa pihak-pihak yang terlibat peduli dan berbut sesuatu untuk penyelesaian sengketa yang berbeda dibandingkan apabila kedua belah pihak mempunyai kepedulian yang sama. Kasus yang pertama akan mendorong cara penyelesaiannya melalui pengadilan, sedangkan cara yang kedua akan membawa para pelaku untuk memilih jalan perundingan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa melihat adanya faktor peluang untuk menyelesaikan masalah dengan baik terutama karena ada unsur tawar-menawar dan harapan keberhasilan yang langgeng. Sedangkan aspek yang tidak ada peluang yang menyangkut proses perhitungan bahwa masalah mereka tidak mungkin dapat diselesaikan dengan cara lain (misalnya pengadilan) kecuali

⁹ Jur. Andi Hamzah, "Penegakan Hukum Lingkungan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet ke-1. Hal.83

perundingan karena mereka merasa akan menghadapi masalah yang lebih rumit dan berkepanjangan dilain pihak penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat didorong oleh beberapa hal:

1. Seseorang membawa perkaranya ke pengadilan apabila ia menghadapi jalan buntu. Dapat juga terjadi bahwa upaya memejah hijaukan suatu perkara merupakan taktik atau cara yang digunakan oleh penuntut untuk memperkuat posisinya dalam proses tawar-menawar sehingga dapat memaksa tertuduh berbuat sesuatu untuk menyelesaikan masalahnya dimeja perundingan. Artinya, penuntutan di pengadilan hanya digunakan sebagai alat untuk memaksa tertuduh untuk berunding. Hal tersebut terjadi antara pelaku sengketa yang kekuatannya tidak seimbang.
2. Mejah hijau dipilih karena tingkat pelanggaran dinilai oleh penuntut telah melampaui batas toleransi.
3. Cara tersebut ditempuh hanya karena faktor kebiasaan, yaitu praktik-praktik yang lajim dilakukan masyarakat apabila menghadapi suatu masalah.

Namun proses tersebut akan dipengaruhi oleh aspek makro, yaitu hal-hal lain yang berbeda diluar jangkauan para pelaku yang bersengketa, misalnya kepentingan publik seperti keamanan. Dapat juga sengketa yang dinilai berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, perekonomian dan politik, penyelesaiannya akan di pengaruhi oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, terutama berupa dorongan agar tidak menempuh cara penyelesaian sengketa yang dapat merugikan kepentingan umum.¹⁰

Cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa sangat dipengaruhi oleh sistem yang berlaku dimasyarakat, baik kebiasaan-kebiasaan yang ada dimasyarakat ataupun aturan-aturan formal yang berlaku. Untuk mengembangkan sistem penyelesaian sengketa lingkungan menurut Sunoto, perlu memperhatikan paling tidak lima (5) aspek khusus, yaitu¹¹:

¹⁰ Siswanto Sunarso, "*Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*" Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), Cet ke-1. Hal.112-113

¹¹ *Ibid*, Hal. 113-117

a. Karakteristik Kasus

Pengaduan dan penyelesaian sengketa dikaitkan dengan lingkungan hidup, maka persoalan menjadi lain, terutama apabila kasusnya bersekala besar dan berkaitan dengan jenis kegiatan pembangunan tertentu yang strategis. Hal ini adanya anggapan bahwa pengetahuan pengawasan terhadap kegiatan yang mengganggu lingkungan tidak menguntungkan bagi pembangunan. Kelancaran penyelesaian sengketa lingkungan juga dipengaruhi oleh kesulitan-kesulitan teknis pembuktian dilapangan, baik yang menyangkut teknologi dan kemampuan sumber daya manusia. Apabila suatu kasus tidak dapat dinaikkan menjadi tingkatan sengketa maka kasus tersebut sulit untuk diselesaikan, kecuali ada unsur tindak pidananya beberapa kasus menunjukkan, bahwa tuntutan tidak hanya ditujukan kepada pihak yang mempunyai potensi pencemaran tetapi juga instansi pemerintah. Instansi-instansi pemerintah tersebut dianggap bertanggung jawab atas

kelalaiannya membiarkan terjadinya pencemaran.

b. Kelembagaan

Unsur kelembagaan menyangkut keberadaan dan kemampuan lembaga yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan. Didalamnya termasuk sistem administrasi dan mekanisme kerja lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kesiapan ketiga jenis lembaga tersebut penting karena setiap jenis lembaga perlu memainkan perannya dalam sistem penyelesaian sengketa yang akan dikembangkan. Apabila kemampuan ketiga jenis lembaga tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama dan saling menunjang, maka akan terjadi ketidak seimbangan dalam sistem yang akan dikembangkan. Pihak lain yang memerlukan perhatian adalah kelembagaan masyarakat, terutama dikaitkan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penggunaan cara-cara penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

c. Hukum

Sejak orang mulai mempelajari ilmu pengetahuan hukum maka sudah ada pembagian hukum menjadi dua (2) macam yaitu, hukum publik dan hukum privat/hukum sipil. Terdapat perbedaan hukum publik dan hukum sipil. Menurut Ulpianus hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kepentingan Negara Romawi, sedang hukum sipil adalah hukum yang berhubungan dengan kepentingan orang-orang, sebab ada hal-hal yang bersifat kepentingan umum dan hal-hal yang bersifat kepentingan perseorangan.

Pengembangan aspek hukum diperlukan guna mendukung upaya pengembangan sistem penyelesaian sengketa lingkungan. Ada tiga (3) alasan pengembangan aspek ini, yaitu:

1. Pengelolaan lingkungan hidup dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelanggaran harus dilihat dan diselesaikan dalam kerangka penegakan hukum. Karena itu penyelesaian kasus-kasus atau sengketa lingkungan harus berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku. Karena itu, kelengkapan peraturan perundangan yang mengatur lingkungan dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan mutlak diperlukan. Bahkan perlengkapan peraturan perundangan tersebut harus disertai dengan kemampuan untuk mengakomodasi permasalahan-permasalahan lingkungan dimasa depan.

2. Pengembangan peraturan perundangan tersebut diperlukan untuk memfasilitasi para pelaku dan pihak-pihak lain yang terkait dalam mengefektifkan sistem dan tata cara penelusuran dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan, dengan landasan hukum dan prosedur yang jelas.

3. Pengembangan peraturan perundangan dibidang lingkungan hidup diharapkan dapat memfasilitasi lembaga-lembaga pemerintah menjalankan fungsi koordinasi baik vertikal maupun horizontal. Aspek ini penting terutama

dikaitkan dengan kewenangan daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan pembanguna, seperti industri, pertambangan, kehutanan dan pertanian.

d. Pemberdayaan masyarakat

Aspek pemberdayaan masyarakat diasumsikan bahwa sengketa lingkungan akan selalu melibatkan masyarakat dan senantiasa berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Keterlibatan masyarakat ini memerlukan perhatian dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa lingkungan yang menyangkut dua kepentingan yakni peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan peningkatan kekuatan untuk berperan serta.

e. Dukungan publik

Salah satu prasaratan pengembangan sistem penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah dukungan publik, baik dalam bentuk kelompok, sosial, lembaga swadaya masyarakat maupun media masa. dukungan publik ini tidak hanya terbatas pada aspek legitimasi akan tetapi

yang lebih penting adalah dukungan terhadap upaya-upaya penegakan hukum lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut UU Nomor 23 Tahun 1997 jo UU Nomor 32 Tahun 2009 dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan, berdasarkan pilihan berdasarkan suka rela para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini dimaksud untuk melindungi hak keperdataan. Apabila telah dipih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, guggatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian diluar lembaga pengadilan ini tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pututsan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau

mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya aytau terulangnya dampak negative terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan diluar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintahan yang terkait denagan subjek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai keperdulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan tertentu disini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup drngan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Dalam penyelesaian sengketa linkungan hidup diluar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga baik yang tidak mempunyai keweangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Untuk melancarkan lancarnya perundingan diluar pengadilan, para pihak yang berkepetingan dapat meminta jasa

pihak ketiga yang netral yang dapat berbentuk:

- a. Pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingansehingga dapat dicapai kesepakatan. Pihak ketiga netral ini harus disetujui oleh para pihak yang bersengketa, tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa, memilki ketetampililan untuk melakukan perundingan atau penegahan serta tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan ataupun hasilnya.
- b. Pihak ketiga netral yang memiliki kewewnangan mwngambil keputusan berfungsi sebagai arbiter dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengkta.

Disamping itu pemerintah/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak. Lembaga penyedia saja

penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan mekanisme pihak [penyelesaian sengketa dengan mendasarkan para priensif yang tidak berpihakan dan profesionalisme.

Dalam pasal 32 UULH penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat diminta jasa pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga harus memenuhi syarat, yakni:

1. Disetujui oleh pihak yang bersengketa;
2. Tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
3. Memiliki keterampilan untuk mengatur perundingan atau sebagai penengah;
4. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma RI) Nomor 1 Tahun 2008, menyebutkan bahwa mediasi sudah dimasukkan kedalam proses peradilan formal dalam pasal 2 ayat 1 yang menegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan kepengadilan wajib didahulukan penyelesaian melalui perdamaian

dengan bantuan mediator. Tidak menenmpuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi harus memerlukan beberapa tahapan. Dalam sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum sidang dilanjutkan ketahap selanjutnya dan para pihak memilih para mediator dan hakim menunjuk dan menetapkan mediator dan sekaligus menyerahkan photo copy berkas perkara kepada para mediator. Bila tercapai kesepakatan dalam proses mediasi maka para pihak merumuskan kesepakatan secara tertulis dan memberitahukan hasil kesepakatan itu kepada hakim untuk memenuhi pengukuhan kesepakatan sebagai akta perdamaian oleh hakim¹². Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan kedalam akta perdamaian,

¹² Runtung Sitepu, 2006, *Opcit*, Hal. 6

kesepakatan perdamaian harus membuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai¹³

Menurut Moh. Asikin bahwa selain cara penyelesaian lingkungan (mediasi) diatas, dikenal bentuk lain seperti, Praktik dijepang sejak tahun 1970 dalam *kogai funso sorih ho* yakni dengan berlakunya *The law for the resolution of pollution disputes* berupa konsiliasi, arbitrase, dan *kuasi judicial arbitrase*. Di amerika serikat dan kanada, ternyata penyelesaian kasus lingkungan lebih mengutamakan penggunaan *environmental mediation* (mediasi lingkungan) dibanding dengan cara lainnya seperti konsiliasi dan arbitrase. Pilihan ini dikaitkan dengan kesederhanaan dalam prosedurnya dan berkebebasan para pihak untuk menentukan pilihan dalam perundingan, hal apa sebaiknya untuk dilakukan untuk mengakhiri sengketa dengan bantuan fasilitator (mediator) dengan demikian karakteristik mediasi lingkungan ini pada priendsifnya adalah: 1). Kesukarelaan, 2). Persetujuan, 3). dan prosesnya tidak mengikat.

Priendsif penyelesaian secara sukarela ini dimaksudkan agar para pihak tidak memaksakan kehendaknya untuk penyelesaian kasus. Perundingan dilakukan dengan cara kekeluargaan dan bebas dari prasangka buruk. Persetujuan yang dicapai merupakan hasil dari perundingan yang dilakukan dengan bantuan mediator yang tidak memihak.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan pada umumnya tumbuh dan berkembang dinegara amerika serikat dan jepang. Sebagai Negara maju muncul industri modern dengan penggunaan teknologi canggih dan banyak memeberikan dampak sosial negatif terhadap masyarakat disekitarnya. Perkembangan sengketa lingkungan hidup diamerika serikat ini, dilatar belakangi oleh kondisi internal dalam masyarakat setempat yaitu budaya konflik yang inheren dalam sistem kehidupan sehari-hari. Dinegara jepang didasarkan pada latar belakang agama. Bangsa jepang yang menganut agama *silto* dengan menggunakan priensif keseimbangan, keserasian, keharmonisan, dalam sikap hidup yang mengatur antara hubungan

¹³ PERMA No. 1 Tahun 2008 , Pasal 17 angka 6

manusia dengan lingkungan hidupnya¹⁴.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat dilakukan oleh orang-orang yang bersengketa secara langsung, atau juga melalui jasa pihak ketiga. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau tidak diluar pengadilan didasarkan atas pihak berdasarkan suka rela yang bersengketa. Adapun manfaat serta efektifitas penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan diluar pengadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Maka menurut Moh. Asikin terdapat perbandingan karakteristik antara kedua sistem kelembagaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut:

a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan:

1. Yang dipermasalahkan hanya membahas masalah masalah-masalah soal teknis hukum normatif dan mengabaikan hal-hal yang bersifat substantif yang menjadi pokok masalah sengketa lingkungan hidup.

2. Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka akan menghasilkan putusan pengadilan berupa pihak yang menang dan/atau pihak yang kalah.
3. Putusan pengadilan hanya mamapu menyelesaikan yang bersifat konkrit dan dapat terbukti dalam proses persidangan.
4. Putusan pengadilan pada dasarnya bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa dan tidak mengikat pada pihak lain untuk ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa.
5. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya mengaktualisasikan kepada ketentuan-ketentuan hukum acara yang bersifat kaku.
6. Model penyelesaian sengketa cenderung bersifat uniform atau seragam dan terkesan monoton dan tidak dinamis.
7. Peran pengacara atau kuasa hukum dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan cenderung dominan.

b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan:

¹⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, "Sebuah Studi Tentang Kankyo Kihon Ho (Undang-Undang Lingkungan Hidup Jepang 1993)", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996. Hal. 21

1. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat substantif dari pada yang bersifat teknis yuridis.
2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan benar-benar memuaskan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang tersirat atau yang terpendam dapat diselesaikan secara tuntas.
4. Memeberikan peluang atau memungkinkan pihak-pihak lain untuk ikut terkena dalam penyelesaian sengketa tersebut.
5. Proses penyelesaian sengketa bersifat lues dan tidak kaku atau pleksibel.
6. Model penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dari sifat sengketa atas dasar pilihan secara suka rela.
7. Para pihak yang menyelesaikan sengketa dapat lebih berperan dalam penyelesaian sengketa¹⁵.

Alternatif penyelesaian sengketa dalam kepustakaan Amerika Serikat dinamakan *Alternatif Dispute Resolution*

(ADR), sedangkan dalam hukum Internasional alternatif penyelesaian dilakukan dengan cara-cara: *Negosiation, Kontiliation, Mediation, Fact Finding, Arbitration*. *Negotiation* dilakukan oleh para pihak-pihak yang bersengketa dan diselesaikan secara langsung. *Conciliation, Mediation, Fact finding, Arbitration* dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga¹⁶. *Conciliation* memberikan peran kepada pihak ketiga hanya bersifat pasif dan cenderung berperan sebagai pasilitator. Model *Mediation* meberikan peran kepada pihak ketiga lebih bersifat mengarahkan kepada hal-hal substantif yang menjadi pokok masalah sengketa tersebut. Model *fact finding* merupakan penyidik independen tentang pencarian dan pengumpulan fakta dan bersifat sebagai terekomendasi dalam memecahkan persoalan sengketa. *Conciliation, Mediation, dan Fact finding* tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan secara final, sedangkan model *Arbitration* memberikan peran kepada pihak

¹⁵ Siswanto Sunarso, 2005, *Opcit*. Hal. 122-123

¹⁶ *Ibid*, Hal. 123

ketiga dan diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan final¹⁷.

Pihak ketiga harus mempunyai syarat-syarat, diantaranya harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja, dan memiliki keterampilan serta tidak memiliki kepentingan atau interes terhadap pokok masalah sengketa tersebut. Peran dan sifat dari pihak ketiga diuntut sipat kepedulian terhadap pokok masalah lingkungan dan sebagai pihak bersipat netral. Dalam undang-undang lain yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam pasal 43 dengan istilah “paksaan pemilihan hukum” dimana pencabutan hukum berdasarkan *hinder ordonanti*. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 diatur dalam Bab VII tentang sengketa lingkungan hidup penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan berdasarkan suka rela para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan para pihak seharusnya terlebih dahulu memiliki kesepakatan diantara keduanya agar para pihak juga dapat melukukan mediasi diluar pengadilan dengan meminta jasa mediator, artinya mediator berhak untuk mencari kesepakatan perdamaian terhadap sengketa lingkungan hidup yang telah terjadi kepada para pihak, dan mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutus perkara dan sifatnya netral tidak memiliki rasa nepotisme atau keberpihakan kepada salah satu mereka yang bersengketa.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang berperkara mediasi bertujuan untuk (a)

¹⁷ *Ibid*, Hal. 124

tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi, (b) penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah, (c) hubungan baik para pihak yang bersengketa tetap dapat dijaga, dan (d) lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan. Sedangkan bagi pengadilan, tujuan mediasi adalah (a) mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*cour cogestion*) dipengadilan, dan (b) memperlancar jalur keadilan (*aces to justice*) di masyarakat. Dengan demikian diharapkan para pihak yang sudah dapat menyelesaikan perundingan dengan jalur mediasi diluar pengadilan untuk melakukan gugatan kepengadilan sebagai pengukuhan perkara mereka kedalam putusan hakim yang nantinya dimasukkan kedalam akta kesepakatan (*akta fandading*) guna tidak dapat lagi untuk dieksekusi nantinya apabila para pihak yang mungkin mungkir dari kesepakatan perdamaian yang telah dirundingkan dengan dibantu oleh mediator, dan mediator

berhak nantinya untuk melakukan pengukuhan kesepakatan perdamaian tersebut kepengadilan.

2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup juga dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan dalam hal ini dapat dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XIII bagian kesatu yang terdapat didalam pasal 84 ayat (1,2,3) yang menyatakan: ayat (1) “penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan. Pada ayat (2) “pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Pada ayat (3) ”gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh satu atau para pihak yang bersebnketa”. Sesuai yang diamanatkan dalam pasal tersebut dapat di interpretasikan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan melalui jalur mediasi di lingkungan pengadilan dan di luar

lingkungan pengadilan yang sudah dapat disepakati para pihak yang bersengketa.

3.2 Saran

1. Lahirnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan hal yang baru dalam sistem pelestarian lingkungan masyarakat yang mengedepankan azas kebersamaan yang militan. Hal tersebut tentu banyak yang masih kurang di sana sini, wajarlah kiranya Undang-undang tersebut menjadi sebuah bahan pembicaraan atau diskusi, akan tetapi hendaknya janganlah sebuah produk hukum mandul atau sia-sia begitu saja.
2. Suatu tindakan dan perbuatan dalam kehidupan adalah merupakan hak dan kewajiban bagi setiap insan serta sama didepan hukum sesuai pasal 28 UUD 1945, serta sebaliknya setiap warga negara indonesia berhak mengajukan pendapat dan masukannya berupa inspirasi. Dari itu berbagai penulisan dalam makalah yang simpel ini mungkin masih jauh dari kebenaran yang dapat untuk di kaji kembali dalam dunia perkuliahan. Oleh sebab itu

penulis tidak bosan-bosannya menawarkan kepada para pihak pembaca yang budiman dan khususnya kepada bapak/ ibu dosen pembimbing berupa kritik maupun saran-sarannya yang sifatnya membangun makalah ini kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: kencana, 2009.

Alternativedisputeresolution(ADR), <http://www.fmladr.com/services.html.available>, diakses tanggal 23 maret 2012.

Arifin, Syamsul, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Di Sumatera Utara*, Medan: pustaka bangsa press, 2004.

Donzel, E., Van., B. Lewis, dkk, *Encyclopedia of Islam*, Leiden E.J: Brill, 1990.

Fredmen, Lawrence M, *American law and introduction, 2 and edition*, penerjemah Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: pattatanusa, 2001.

Goodpaster, Garry, "Panduan Negosiasi dan Mediasi", terjemahan Nagor Simanjuntak Jakarta: Proyek Ellips, 1999.

Haley, M. Nolan, Jacqueline, *Alternatif Dispute Resolution In A Nutshell* St. Paul Minnesota: West Publishing Co, 1992.

- Hamzah, Andi, Jur., *“Penegakan Hukum Lingkungan”* (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), Cet ke-1.
- Keraf, A. Sonny, *“Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya”*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Koesnadi, Hardjasoemantri, *“Sebuah Studi Tentang Kankyo Kihon Ho (Undang-Undang Lingkungan Hidup Jepang 1993)”*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Mamudji, Sri, *Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator*, Jakarta: IICT, 2009.
- PERMA Nomor. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008.
- Rangkuti, Sundari, Siti, *“Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional”*, Surabaya: Air Langga University Press, 2005.
- Rasjidi, Lili, dan Putra, IB Wyasa, *“Hukum Sebagai Suatu Sistem”*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Sitepu, Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia*, disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besar tetap dalam bidang ilmu hukum adat pada fakultas ilmu hukum universitas sumatera utara, 2006.
- Supriadi, *“Hukum Lingkungan di Indonesia”*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), Cet ke-6.
- Subagyo, P. Joko, *“Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya”* (Jakarta:PT Rineka Cipta 1992),Cet ke-2.
- Sunarso, Siswanto, *“Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa”* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), Cet ke-1.
- Thariza, O.K, *Teori Keadilan Perspektif John Rawls*, dikutip dari www.okthariza.multifly.com/journal/item, diakses tanggal 23 maret 2012.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *“Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”*, (Bandung:Citra Umbara, 2012),Cet ke-8.
- [www. Google. Com](http://www.Google.Com).